BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2014

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Retribusi Terminal, maka dipandang perlu* menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Oraganisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan.
4. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
5. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
7. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pemungutan retribusi terminal meliputi:
   a. Tempat parkir kenderaan penumpang dan bus umum;
   b. Tempat usaha;
   c. Fasilitas lainnya.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
   a. Oplet (labi-labi), Bis kecil;
   b. Bis sedang;
   c. Bis besar.

(3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
   a. Kios permanen;
   b. Kios tidak permanen;
   c. Sewa tanah;
   d. Loket penjualan karcis.

(4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pemakaian toilet :
   a. Buang air kecil;
   b. Buang air besar;
   c. Mandi.

BAB III

TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tatacara Pembayaran

Pasal 3

(1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) harus dilunasi sekaligus berdasarkan karcis.

(2) Pembayaran retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari.

Pasal 4

(1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) harus dilunasi sekaligus berdasarkan SKRD.

(2) Pembayaran retribusi terutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
   a. Pembayaran pada awal tahun dimulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan;
   b. Pembayaran pada akhir tahun dimulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua

Tatacara Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 5

(1) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut oleh petugas disetor kepada Bendahara Penerimaan.

(2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor ke kas daerah atau melalui bank yang ditunjuk.

(3) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah divalidasi oleh bank diserahkan kepada Bupati sebagai bukti laporan penyetoran pendapatan asli daerah.

Pasal 6

(1) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan SSRD.

(2) Penyetoran retribusi berdasarkan SSRD dilakukan oleh wajib retribusi kepada bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk.

(3) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah divalidasi oleh bank diserahkan kepada Bupati sebagai bukti laporan penyetoran pendapatan asli daerah.

BAB IV
BENTUK, UKURAN DAN ISI KARCIS

Pasal 7

(1) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Persegi panjang;

b. Ukuran 7 cm x 16 cm;

c. Kertas warna dan berlogo atau lambang daerah; dan

d. Berkaki.

(2) Isi karcis sekurang-kurangnya memuat :

a. Dasar hukum pemungutan;

b. Nomor seri;

c. Hari dan tanggal;

d. Objek retribusi;

e. Jumlah retribusi.

(3) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB V
BENTUK, UKURAN DAN ISI SKRD DAN SSRD

Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran dan Isi SKRD

Pasal 8

(1) Bentuk dan ukuran SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

a. Berbentuk persegi panjang;
b. Ukuran 16,5 cm x 21,5 cm;
c. Kertas khusus berlogo atau lambang daerah;
d. Bertanda khusus; dan
e. Rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
   1) Lembar kesatu Dinas;
   2) Lembar kedua Wajib Retribusi; dan
   3) Lembar ketiga Petugas Pemungut.

(2) Isi SKRD sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama Wajib Retribusi;
b. Alamat Wajib Retribusi;
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
d. Nama tempat usaha;
e. Nama terminal;
f. Kelas terminal;
g. Jenis Usaha;
h. Nomor register;
i. Luas;
j. Tarif retribusi; dan
k. peringatan yang memuat sanksi terhadap pemalsuan dokumen SKRD.

(3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi SSRD

Pasal 9

(1) Bentuk dan ukuran SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

a. Berbentuk persegi panjang;
b. Ukuran 16,5 cm x 21,5 cm;
c. Kertas khusus berlogo atau lambang daerah; dan
d. Rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
   1) Lembar kesatu Dinas;
   2) Lembar kedua Wajib Retribusi;
   3) Lembar ketiga Petugas Pemungut dan
   4) Lembar keempat Bendahara Penerimaan.

(2) Isi SSRD sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama Wajib Retribusi;
b. Alamat Wajib Retribusi;
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
d. Nama tempat usaha;
e. Kelas terminal;
f. Jenis usaha;
g. Nomor register;
h. Luas; dan
i. Jumlah tarif retribusi yang dibayar;

(3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi yang tidak melunasi retribusi terutang pada waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikeluarkan surat teguran/peringatan.

(2) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan pertama wajib retribusi belum melunasi retribusi terutang maka dikeluarkan surat teguran/peringatan kedua.

(4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan kedua wajib retribusi belum juga melunasi retribusi terutang akan dikeluarkan surat teguran/peringatan ketiga.

(5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan ketiga, objek retribusi akan dilakukan penyegelan.

Pasal 11

Bentuk surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 10

(1) Bupati dapat memberi pengurangan retribusi terutang kepada wajib retribusi yang membayar retribusi tepat waktu selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya diberikan 2% dari retribusi terutang atau satu bulan dari kewajiban retribusi terutang.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 11

(1) Bupati dapat memberi keringanan retribusi terutang kepada wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan yaitu :
a. Kemampuan bayar wajib retribusi;
b. Kegiatan terkena bencana;
c. Terjadi perpindahan lokasi ketempat penampungan sementara karena adanya pembangunan baru; dan
d. Rehabilitasi dan relokasi pasar.

(3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 12

(1) Bupati dapat memberi pembebasan retribusi terutang kepada wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan yaitu :
a. Kelayakan usaha;
b. Pendapatan wajib retibusi;
c. Permohonan wajib retribusi;
d. Kadaluarsa; dan
e. Terkena bencana alam.

(3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 13

(1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pemungutan retribusi terminal.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang teknik operasional pelaksanaan di bidang pemungutan retribusi terminal akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara).

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Maret 2014 M
24 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Maret 2014 M
24 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di implementasikan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal digolongkan kedalam objek pelayanan umum.

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi terminal dibutuhkan ketentuan pelaksanaan yang diamanahkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana pemungutan Retribusi Terminal, sehingga proses pemungutan retribusi dapat berjalan dengan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 26 MARET 2014

FORMAT KARCIS RETRIBUSI TERMINAL

1. Karcis Retribusi Terminal untuk Oplet (Labi-labi), Bis Kecil (12 s/d 16 seat)



SERI : A

No. :

Untuk : Oplet (Labi-labi), Bis Kecil (12 s/d 16 seat)

Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah)

No. STNK :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SERI : A *No. :*

RETRIBUSI TERMINAL
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011)

Untuk : Oplet (Labi-labi), Bis Kecil (12 s/d 16 seat)

Rp. 1.000,- ***(Seribu Rupiah)***

No. STNK :

1. Harus diserahkan waktu keluar Terminal
2. *Berlaku untuk satu kali masuk Terminal*

2. Karcis Retribusi Terminal untuk Bis Sedang (17 seat s/d 25 seat)



SERI : B

No. :

Untuk : Bis Sedang (17 s/d 25 seat)

Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah)

No. STNK :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SERI : B *No. :*

RETRIBUSI TERMINAL
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011)

Untuk : Bis Sedang (17 s/d 25 seat)

Rp. 1.000,- ***(Seribu Rupiah)***

No. STNK :

1. Harus diserahkan waktu keluar Terminal
2. Berlaku untuk satu kali masuk Terminal

3. Karcis Retribusi Terminal untuk Bis Besar (26 seat ke atas)



SERI : C

No. :

Untuk : Bis Besar (26 seat ke atas)

Rp. 1.500,-
(Seribu Lima Ratus Rupiah)

No. STNK :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SERI : C *No. :*

RETRIBUSI TERMINAL
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011)

Untuk : Bis Besar (26 seat ke atas)

Rp. 1.500,- ***(Seribu Lima Ratus Rupiah)***

No. STNK :

1. Harus diserahkan waktu keluar Terminal
2. *Berlaku untuk satu kali masuk Terminal*

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi			
Kadishubparbud	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid Hub. Dar

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 26 MARET 2014

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA **DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA** **DAN KEBUDAYAAN**	**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)** **TERMINAL** .....

No. Reg :

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17), dan Pasal 19 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, ditetapkan Wajib Retribusi sebagai berikut :

Nama	:
Alamat	:
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah	:
Nama tempat usaha	:
Nama terminal	:
Kelas terminal	:
Jenis Usaha	:
Nomor register	:
Luas	:
Tarif retribusi	:

Bayu, ...
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

TANDA TERIMA

No. Reg : .....

Nama	:
Alamat	:
Tanggal	:

Wajib Retribusi	Petugas
Tanda Tangan, Nama	Tanda tangan, Nama, Nip.

Peringatan :
- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD
- Dapat Dikenakan Sanksi Pidana (Pasal 263 KUHP)

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi			
Kadishubparbud	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid Hub. Dar

LAMPIRAN III - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 26 MARET 2014

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)** **TERMINAL** .....

Nomor :

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17), dan Pasal 19 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi *Terminal*:

Nama Wajib Retribusi	:	
Alamat Wajib Retribusi	:	
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah	:	
Nama tempat usaha	:	
Nomor Register	:	
Jenis Usaha	:	
Luas	:	
Kelas Terminal	:	
Tarif retribusi perbulan	:	Rp. ...../m^2
Retribusi yang harus dibayar	:	Rp. .....

Terbilang : .....

Bayu, ...

Wajib Retribusi — Petugas

Tanda tangan, Nama — Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPK

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi			
Kadishubparbud	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid Hub. Dar